



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN GANTARANG

JL Sultan Daeng Raja, Mattekko, Bulukmba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 92514

KEPUTUSAN CAMAT GANTARANG
NOMOR : 36/GT-VI/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN GANTARANG
TAHUN 2019-2020

CAMAT GANTARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik social dan budaya serta Pendidikan tanpa membedakan suku agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa pemerintah Kecamatan Gantarang diwajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada Anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Gantarang Yang ditetapkan dengan keputusan Camat ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang pengesahan ILO Convention Concerning The prohibition and Immediate Action for the child Labour Convention ILO 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 5606) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan;
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 47 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja DAERAH (APBD) Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kab.Bulukumba tahun 2016 Nomor 15) ;
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 111 tahun 2016 Tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 111)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GANTARANG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TAHUN 2017 - 2019.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Tahun 2017 – 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA a. Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUAN mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan, perlindungan anak kecamatan Gantarang
- KETIGA : Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Forum Anak Kecamatan menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugas Forum Anak Kecamatan Gantarang Bertanggung jawab kepada Camat Gantarang
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Gantarang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan pada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal : 16 September 2017

CAMAT GANTARANG

A.ISMED A.BUBE S.sos
NIP.

SalinanKeputusaninidisampaikankepadayth :

1. Dinas PemberdayaanPerempuan dan PerlindunganAnak SULSEL
2. BupatiBulukumbaSebagailaporan
3. DPRD Kab.Bulukumba
4. Dinas PemberdayaanPerempuan dan
PerlindunganAnakKab.Bulukumba
5. BAPPEDA
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT GANTARANG

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN
GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2017 – 2019

1. Pelindung : Camat Gantarang
2. Penasehat : Sekertaris Camat Gantarang
3. Pembina : Kasi Kesos Kecamatan Gantarang
4. Penanggung jawab :
 - 1) Kasi PMD Kecamatan Gantarang
 - 2) Kasi Trantib Kecamatan Gantarang
 - 3) Ketua Kwarran Gantarang
 - 4) Kepala SMAN 7 Bulukumba
 - 5) Kepala MAS Batuara
 - 6) Kepala SMPN 4 Bulukumba
 - 7) Anugerah Mulia Utami (Duta Anak Tahun 2016)
 - 8) Andi Sri Wiranto (Duta Anak Tahun 2016)
 - 9) Arham Nur (Duta Anak Tahun 2017)
 - 10) Elisa Altasani (Duta Anak Tahun 2017)
 - 11) Muh. Rahmat Hidayat Y. (Duta Anak Tahun 2017)

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN GANTARANG

KETUA : SHAFI SYAHRANI (KEL. JALANJANG)

WAKIL KETUA : HILDA AMANDA SAFIR (DESA BONTOSUNGGU)

SEKRETARIS : NURUL WAHDANIYYAH (DESA BENTENG MALEWANG)

BENDAHARA : NURUL KHOLILA (DESA BONTOSUNGGU)

• KLUSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

KETUA : ARWAN PANCA PUTRA NOVIANDI (DESA PAENRE LOMPOE)

ANGGOTA :

1. AHMAD KURNIA (DESA BONTOMASILA)
2. WAFIQ AZISAH (KEL. JALANJANG)
3. AHMATUL WAHYUDI (KEL. JALANJANG)
4. INAYATUL HIDAYAH (DESA BONTOSUNGGU)
5. TASBIR (DESA BENTENG MALEWANG)
6. ASRIANDI (DESA GATTARENG)
7. SRI SULASTRI (DESA BUKIT TINGGI)

• KLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

KETUA : MUH. REZKI NOVARDANA (DESA GATTARENG)

ANGGOTA :

1. ALDIANSYAH (DESA BENTENG MALEWANG)
2. ISTI NUR INTANG (DESA PADANG)
3. SAHWA AINUL MAGFIRAH (DESA PADANG)
4. MUHAMMAD NURHADI (KEL. MATEKKO)
5. ANDI ILMA AULIA (DESA BENTENG GATTARENG)

6. MUH. RAIHAN DERMAWAN APRISAL (DESA PAENRE LOMPOE)
7. ASRUL (DESA GATTARENG)

- **KLUSTER KESEHATAN DAN KESEJATRAHAN**

KETUA : FADIATUL RAMADANI (DESA BAROMBONG)

ANGGOTA :

1. ZARINA ANNISA PADAULENG (DESA BIALO)
2. M.IKBAL (KEL.MARIORENNU)
3. WAHYU BAKTI HARIS (DESA GATTARENG)
4. ANDI AHMAD AL JIBRA ROZADY (DESA BONTO MASILA)
5. FIRKA (DESA BUKIT HARAPAN)
6. ASRIANI (DESA BONTO NYELENG)
7. ADIBAH ZAHRIYAH (DESA PAENRE LOMPOE)

- **KLUSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA**

KETUA : SASIH GUMILANG (KEL.MARIORENNU)

ANGGOTA :

1. MIFTAHUL JANNAH (DESA PAENRE LOMPOE)
2. ASMA'UL HUSNA (DESA BAROMBONG)
3. RIKA LOLA RANI (DESA POLEWALI)
4. ADIBAH AYU MUHARRAH SYAM (DESA BONTO MACINNA)
5. ULAN FIRNAMA (DESA BONTO MACINNA)
6. A. MASRURAH ASWIDYAHNINGRAT (DESA BIALO)
7. WIDYASTUTI (KEL. JALANJANG)

- **KLUSTER PERLINDUNGAN KHUSUS**

KETUA : MUHAMMAD ILHAM (KEL. MATEKKO)

ANGGOTA :

1. AHMAD TAUHID ARWAN (KEL. MATEKKO)
2. AGI JAYATRI (DESA PALAMBARAE)
3. KARTIKA SYARIF (KEL. TACCORONG)
4. HUSNUL FAUSIA (KEL.TACCORONG)
5. SURYA AGUNG (KEL. MATEKKO)
6. WILDA RESKY AULIA (DESA BONTO RAJA)
7. NABILA INDANA (DESA DAMPANG)

CAMAT GANTARANG

A.ISMED A.BUBE S.sos
NIP.